



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Kadir;
2. Tempat lahir : Simpang Tiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 30 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Tiga Dusun I, Kelurahan Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 556/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggai;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Kadir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah Warless merk Asle;
- 2 (dua) buah Power merk Bell;
- 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888EQ;
- 1 (satu) buah goni kain warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Efendi;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 1003 / L.2.32 / Eoh.2 / 07 / 2024 tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Abdul Kadir pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Dusun Lobai Sonang Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 14:30 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di kios tempat kerja Terdakwa sebagai perbaikan/ service Alat Elektronik yang terletak di depan rumah yang belamat di Dusun Lobai Sonang Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, tiba-tiba datang Sdr. Asri (belum tertangkap) dengan salah satu orang yang di bonceng yang saat itu membawa goni yang di dalamnya ada barang, lalu menghampiri Terdakwa dengan maksud menjual barang yang di bawanya dan setelah Terdakwa periksa dan lihat, barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell dan 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888, melihat itu Terdakwa berkata "ini punya siapa" yang kemudian orang tersebut menjawab "ini punya kawannya minta di jualkan" kepada Terdakwa lalu terjadi tawar-menawar dan disepakati dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 21:00 WIB, Terdakwa mencoba USB yang terdapat pada Micseer salah satu barang yang Terdakwa beli dan Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap isi USB tersebut dan isi file dari USB tersebut kebanyakan mengeluarkan suara Azan dan disitu sudah mulai timbul curiga Terdakwa saat itu dan pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, sekira 10:30 WIB, personil Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku datang ke rumah Terdakwa yang kemudian membawa Terdakwa dan mengamankan barang bukti ke Polsek Labuhan Ruku, guna proses lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muhammad Effendi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Mesjid Nurul Hikmah kehilangan 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell dan 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ yang berada di Jalan Solo, Dusun XI, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi sedang berada dirumah milik Saksi yang bertempat di Gang Budi, Lingkungan VII, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara datang adik kandung Saksi bernama Abdullah menemui Saksi yang saat itu berkata "sound sistem kok gak ada disitu" kepada Saksi yang mendengar itu Saksi menjawab "tadi ada sholat subuh masih kami pake" kepada Abdullah yang kemudian Abdullah berkata kembali "gak ada cobalah kau tengok di Mesjid" kepada Saksi yang mendengar itu Saksi bergegas lari menuju Mesjid Nurul Hikmah yang bertempat di Jalan Sono, Dusun XI, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa sesampainya di Mesjid Nurul Hikmah Saksi bertemu dengan pengurus lain Mesjid yang kemudian Saksi dibantu pengurus Mesjid Nurul Hikmah mencari keberadaan barang Mesjid Nurul Hikmah yang hilang dan awalnya ditemukanlah 1 (satu) buah angkong sorong milik Mesjid Nurul Hikmah didepan Indomaret Jalan Rakyat Lingkungan VII, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara yang diduga digunakan Terdakwa sebagai alat untuk mengangkat barang milik Mesjid yaitu 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell dan 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ yang belum ditemukan dan ditempat tersebut didapati berita bahwasannya Terdakwa saat itu membawa barang milik Mesjid Nurul

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hikmah dengan menggunakan becak yang identitas Imul kemudian Saksi pun bersama dengan warga sekitar dan Jemaah Mesjid Nurul Hikmah mencari keberadaan Imul yang saat itu bertemu dengan Imul lalu meminta Imul untuk membantu mencari tahu siapa orang yang saat itu orang yang menumpang bettor miliknya dengan membawa barang mirip persis milik Mesjid Nurul Hikmah yang kemudian Imul mengajak ketempat dimana Imul sebelumnya mengantar Terdakwa dan saat itu Saksi bertemu dengan Ucok yang sudah lumpuh dan pemilik rumah dan saat itu bertanya siapakah orang yang sebelumnya datang kerumahnya yang membawa barang persis milik Mesjid Nurul Hikmah tersebut dan saat itu Ucok berkata orangnya bernama Lamsah Alias Umrek bersama Sidik;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan warga sekitar Mesjid dan Jemaah Mesjid Nurul Hikmah mencari keberadaan Lamsah Alias Umrek dan sekira pukul 19.45 WIB menemukan Lamsah Alias Umrek di Jalan Terang Bulan yang kemudian membawa Lamsah Alias Umrek ke Mesjid Nurul Hikmah dengan maksud untuk menginterogasi apakah benar Lamsah Alias Umrek yang mengambil barang milik Mesjid Nurul Hikmah tersebut dan saat itu Lamsah Alias Umrek mengakui bahwasannya Lamsah Alias Umrek orang yang mengambil barang milik Mesjid Nurul Hikmah tersebut dan telah dijual kepada orang lain yang berdomisili di Pangkalan Desa Mesjid Lama yang tidak diketahui identitasnya dan saat itu situasi sudah tidak terkendali dikarenakan warga dan Jemaah sudah emosi yang saat itu sudah anarkis Saksi bersama pengurus Mesjid Nurul Hikmah menghubungi pihak yang berwajib dari Polsek Labuhan Ruku dan tidak berapa lama pihak Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku tiba yang kemudian membawa Lamsah Alias Umrek ke Polsek Labuhan Ruku guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pengurus Mesjid Nurul Hikmah tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang yang berada didalam Mesjid Nurul Hikmah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Mesjid Nurul Hikmah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Kandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB Mesjid Nurul Hikmah kehilangan 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell dan 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ yang berada di Jalan Solo, Dusun XI, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Saksi sedang melintas di Jalan Jogja, Dusun X, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara dengan mengendarai sepeda motor dikarenakan Saksi juga bekerja sebagai penarik ojek, tiba-tiba di panggil oleh 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi ketahui bernama Asri dan Sidik yang keduanya meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Desa Dahari Selebar dan saat itu Asri naik ke sepeda motor milik Saksi yang sebelum menuju ke Desa Dahari Selebar meminta Saksi kerumah Ucok yang berada di Jalan Jogja, Dusun X, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara juga sedangkan Sidik tidak ikut lagi;
- Bahwa sesampainya di rumah Ucok bertemu dengan Lamsah Alias Umrek yang kemudian Asri beserta Lamsah Alias Umrek mengangkat barang berupa 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell dan 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ yang terbungkus dengan goni kemudian Saksi bersama dengan Asri menuju ke Desa Dahari Selebar dan sesampainya di Desa Dahari Selebar di rumah yang pemiliknya tidak Saksi ketahui identitasnya, Asri menjual barang-barang tersebut berselang 30 (tiga puluh) menit Saksi dan Asri pun pulang, yang saat di atas sepeda motor sewaktu Saksi antar kembali ke Jalan Jogja, Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Asri bercerita bahwa telah menjual barang-barang tersebut seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengantar Asri, Saksi pun pergi untuk mencari sewa kembali dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi melihat berita Facebook bahwasannya adanya tertangkap maling yang telah mengambil barang-barang yang ada didalam Mesjid Nurul Hikmah dan Saksi yakini bahwasannya barang yang dijual Asri sebelumnya sama dengan yang dijualnya ke seseorang yang bertempat di Desa Dahari Selebar yang kemudian Saksi pun memberitahukan kepada Saksi Muhammad Efendi sebagai Ketua BKM Mesjid Nurul Hikmah dimana tempat Asri menjual barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus Mesjid Nurul Hikmah tidak pernah memberi izin kepada siapa pun untuk mengambil barang-barang yang berada didalam Mesjid Nurul Hikmah tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Mesjid Nurul Hikmah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ada membeli 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell dan 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ dari 2 (dua) orang namun identitasnya tidak Terdakwa ketahui di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Lobai Sonang, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di kios tempat kerja Terdakwa sebagai perbaikan/ service alat elektronik yang terletak didepan rumah yang beralamat di Dusun Lobai Sonang, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor lalu turun dari atas sepeda motor yang kemudian salah satu orang yang dibonceng yang saat itu membawa goni yang didalamnya ada barang lalu menghampiri Terdakwa dengan maksud menjual barang yang dibawanya;
- Bahwa saat itu Terdakwa pun melihat barang yang dibawanya setelah Terdakwa periksa dan lihat barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell dan 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ lalu yang melihat itu Terdakwa berkata "ini punya siapa" yang kemudian orang tersebut menjawab "ini punya kawannya minta dijualkan" kepada Terdakwa lalu terjadilah tawar menawar harga dan disepakati harga Terdakwa beli barang-barang tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang pembelian tersebut Terdakwa berikan kepada orang yang menjualkan tersebut yang berperawakan pendek sedangkan temannya yang berperawakan gemuk Terdakwa ketahui saat itu sebagai penarik ojek kemudian keduanya pun pergi;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mencoba USB yang ada di Micseer salah satu barang yang Terdakwa beli mengeluarkan kebanyakan suara azan dan disitu sudah mulai timbul curiga Terdakwa saat itu dan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB personil Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku datang kerumah Terdakwa yang kemudian membawa Terdakwa dan mengamankan barang bukti ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun saat itu Terdakwa sama sekali tidak ada berusaha untuk mencari orang yang menjual tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib dan pihak yang berwenang saat itu;
- Bahwa adapun menurut Terdakwa keseluruhan barang-barang tersebut tidak pantas dihargai atau dibeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Warless merk Asle;
- 2 (dua) buah Power merk Bell;
- 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ;
- 1 (satu) buah goni kain warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ada membeli 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell dan 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ dari 2 (dua) orang namun identitasnya tidak Terdakwa ketahui di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Lobai Sonang, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di kios tempat kerja Terdakwa sebagai perbaikan/ service alat elektronik yang terletak didepan rumah yang beralamat di Dusun Lobai Sonang, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, tiba-tiba datang 2

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Kis



(dua) orang dengan mengendarai sepeda motor lalu turun dari atas sepeda motor yang kemudian salah satu orang yang dibonceng yang saat itu membawa goni yang didalamnya ada barang lalu menghampiri Terdakwa dengan maksud menjual barang yang dibawanya;

- Bahwa saat itu Terdakwa pun melihat barang yang dibawanya setelah Terdakwa periksa dan lihat barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell dan 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ lalu yang melihat itu Terdakwa berkata "ini punya siapa" yang kemudian orang tersebut menjawab "ini punya kawannya minta dijualkan" kepada Terdakwa lalu terjadilah tawar menawar harga dan disepakati harga Terdakwa beli barang-barang tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang pembelian tersebut Terdakwa berikan kepada orang yang menjualkan tersebut yang berperawakan pendek sedangkan temannya yang berperawakan gemuk Terdakwa ketahui saat itu sebagai penarik ojek kemudian keduanya pun pergi;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mencoba USB yang ada di Micseer salah satu barang yang Terdakwa beli mengeluarkan kebanyakan suara azan dan disitu sudah mulai timbul curiga Terdakwa saat itu dan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB personil Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku datang kerumah Terdakwa yang kemudian membawa Terdakwa dan mengamankan barang bukti ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun saat itu Terdakwa sama sekali tidak ada berusaha untuk mencari orang yang menjual tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib dan pihak yang berwenang saat itu;

- Bahwa adapun menurut Terdakwa keseluruhan barang-barang tersebut tidak pantas dihargai atau dibeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak Mesjid Nurul Hikmah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Abdul Kadir yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa ada membeli 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell dan 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ dari 2 (dua) orang namun identitasnya tidak Terdakwa ketahui di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Lobai Sonang, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;

Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di kios tempat kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai perbaikan/ service alat elektronik yang terletak didepan rumah yang beralamat di Dusun Lobai Sonang, Desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, tiba-tiba datang 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor lalu turun dari atas sepeda motor yang kemudian salah satu orang yang dibonceng yang saat itu membawa goni yang didalamnya ada barang lalu menghampiri Terdakwa dengan maksud menjual barang yang dibawanya, dan saat itu Terdakwa pun melihat barang yang dibawanya setelah Terdakwa periksa dan lihat barang-barang tersebut berupa 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell dan 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ lalu yang melihat itu Terdakwa berkata "ini punya siapa" yang kemudian orang tersebut menjawab "ini punya kawannya minta dijualkan" kepada Terdakwa lalu terjadilah tawar menawar harga dan disepakati harga Terdakwa beli barang-barang tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang pembelian tersebut Terdakwa berikan kepada orang yang menjualkan tersebut yang berperawakan pendek sedangkan temannya yang berperawakan gemuk Terdakwa ketahui saat itu sebagai penarik ojek kemudian keduanya pun pergi, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mencoba USB yang ada di Micseer salah satu barang yang Terdakwa beli mengeluarkan kebanyakan suara azan dan disitu sudah mulai timbul curiga Terdakwa saat itu dan pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB personil Kepolisian dari Polsek Labuhan Ruku datang kerumah Terdakwa yang kemudian membawa Terdakwa dan mengamankan barang bukti ke Polsek Labuhan Ruku guna proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa adapun saat itu Terdakwa sama sekali tidak ada berusaha untuk mencari orang yang menjual tersebut dan melaporkannya ke pihak yang berwajib dan pihak yang berwenang saat itu;

Menimbang bahwa adapun menurut Terdakwa keseluruhan barang-barang tersebut tidak pantas dihargai atau dibeli seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut pihak Mesjid Nurul Hikmah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 556/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Warless merk Asle, 2 (dua) buah Power merk Bell, 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ dan 1 (satu) buah goni kain warna coklat yang adalah milik dari pihak Mesjid Nurul Hikmah yang diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Muhammad Efendi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Muhammad Efendi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Abdul Kadir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Warless merk Asle;
 - 2 (dua) buah Power merk Bell;
 - 1 (satu) buah Micser merk Peawey MX 888 EQ;
 - 1 (satu) buah goni kain warna coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Efendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tetty Siskha, SH. MH., dan Irse Yanda Perima, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmah Laili Siregar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Daniel Clinton Siregar, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tetty Siskha, SH. MH.

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Irse Yanda Perima, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Asmah Laili Siregar, SH.

